

KEPUTUSAN
KETUA JURUSAN PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
No.: 0542/H9.1.2/DT.28/PMIPA/2010

Tentang

Penunjukan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Jurusan Pendidikan MIPA
KETUA JURUSAN PENDIDIKAN MIPA

- Memperhatikan : a. Pedoman Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya 2008/2009.
b. Keputusan Rapimwas FKIP Unsri Tanggal 6 Agustus 2001.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penulisan dan penyusunan skripsi mahasiswa dipandang perlu adanya penunjukan Pembimbing Skripsi untuk setiap mahasiswa.
b. bahwa telah dikeluarkannya persetujuan Usul Judul dan Pembimbing Skripsi oleh Ketua Program Studi Pendidikan Matematika, maka perlu menunjuk Pembimbing Penulisan Skripsi.
c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, perlu diterbitkan surat keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 1960 dan No. 17 Tahun 2010;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.0195/O/1995;
4. Keputusan Menkowsabngan No.38/Kep.MK.Wanpan/8/1999;
5. Keputusan Rektor Unsri No.0409/PT11.1.2/C.2.a/2005;
6. Keputusan Rektor Unsri No.2908/PT11.1.1/C.2.a/2006;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara-saudara:
1. Dra. Trimurti Saleh, M.A.
2. Hapizah, S.Pd., M.T.


berturut-turut sebagai Pembimbing 1 dan Pembimbing 2 skripsi mahasiswa :

Nama : Desi Rismayanti
NIM : 06071008004
Program Studi : Pendidikan Matematika
Judul Skripsi : "Penerapan Pendekatan Konstruktivisme pada Pembelajaran Matematika di Kelas IX SMPN 2 Kayuagung".

- Kedua : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran biaya FKIP Unsri atau dana yang disediakan khusus untuk itu.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 5 Februari 2011 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di: Indralaya
Pada tanggal : 24 Agustus 2010

a.n. Ketua
Sekretaris,



Drs. Endang Dayat, M.Si.
NIP.195601061985031001

- Tembusan:
1. Ketua Program Studi Pendidikan Matematika
 2. Pembimbing 1 dan Pembimbing 2
 3. Yang bersangkutan